



PUTUSAN
Nomor 3850/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CIKARANG LISTRINDO TBK, Gedung World Trade Center Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, yang diwakili oleh Christanto Pranata, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4777/PJ/2021, tanggal 30 Agustus 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004096.13/2019/PP/M.IVA Tahun 2021, tanggal 13 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00065/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 8 Februari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00044/204/16/062/17 tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00015/NKEB/WPJ.04/KP.11/2018 tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004096.13/2019/PP/M.IVA Tahun 2021, tanggal 13 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00065/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00044/204/16/062/17 tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00015/NKEB/WPJ.04/KP.11/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama PT Cikarang Listrindo Tbk, NPWP 01.547.702.9-062.000, Gedung World Trade Center Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004096.13/2019/PP/M.IVA Tahun 2021, tanggal 13 April 2021, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004096.13/2019/PP/M.IVA Tahun 2021, tanggal 13 April 2021; dan

Dengan Mengadili Sendiri:

3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00065/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 8 Februari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016; dan
 - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00044/204/16/062/17 tanggal 18 Desember 2017, sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00015/NKEB/WPJ.04/KP.11/2018 tanggal 27 September 2018, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan perhitungan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 26 Bulan Juli Tahun Pajak 2016 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2023



No	Uraian	Jumlah (dalam Rupiah) Menurut
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	49.542.724.603
2	PPH Pasal 26 yang terutang	801.265.993
3	Kredit Pajak:	
	a. PPH Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran masa	-
	c. STP (pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	e. Lain-lain	-
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
	g. Jumlah pajak yang tidak dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.g)	801.265.993
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	272.430.438
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)	272.430.438
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 4. 5.e)	1.073.696.431

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semua kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp12.190.719.541,00,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 17 September 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang Koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 sebesar Rp9.097.551.890,00 terkait dengan pembayaran bunga dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding kepada Signal Capital BV (SCBV) yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding, penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (*Beneficial Owner* (BO)). Listrindo Capital BV maupun Signal Capital BV sebagai penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan tersebut (*Beneficial Owner* (BO));

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, SCBV merupakan *Beneficial Owner* (BO) dari penghasilan bunga yang didapatkan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, sehingga koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu apakah benar terdapat penghasilan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 sebesar Rp9.097.551.890,00 belum dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding?, atau apakah benar lawan transaksi Listrindo Capital BV maupun Signal Capital BV tidak merupakan *Beneficial Owner* (BO), sehingga dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20 %?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Signal Capital BV, dan Listrindo Capital BV sebagai penerima penghasilan merupakan *Conduit Company* yang secara substansi bukan merupakan pemilik yang sebenarnya (*Beneficial Owner*) atas manfaat ekonomis dari penghasilan bunga yang dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 telah terjadi penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda karena penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (*Beneficial Owner*);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, koreksi positif Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang sebesar Rp9.097.551.890,00 sudah

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CIKARANG LISTRINDO TBK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3850/B/PK/Pjk/2023